



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmpfsp@serangkota.go.id Website : http://dpmpfsp.serangkota.go.id

IZIN OPERASIOANAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR: 420/007/XI/IOPSP/SCC/DPMPTSP/2024

Berdasarkan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguanan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
- Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendekasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan formal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0306230025016
Nama Usaha :
Alamat Usaha : Jl. Raya Petir KM. 4 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
NPWP Usaha : 40.395.970.3-401.000
KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/bustanul Athfal)

Penanggung Jawab

Nama : Sagitanur Sukmo ANGGORO, S.Kom
Jabatan : Ketua


Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan : TK ISLAM DARUSSALAM
Lokasi : Jl. Raya Petir KM. 4 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 421.10/3485-Dispendbudkot/2024

- Izin Operasional Satuan Pendidikan formal ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 29 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
➤ Hasil Cetak Dokumen ini merupakan Salinan, Untuk mendapatkan dokumen yang **asli** lakukan scanner QR Code untuk mendownload.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya – Serang Telp/Fax. (0254) 220613

REKOMENDASI

Nomor : 421.10/3485 -Dispendbudkot/2024

Berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Islam Ahmad Zahid Banten Nomor 02/YIAZ/XI/2024 tanggal 04 Nopember 2024, Perihal : *Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan (IOP) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK ISLAM DARUSSALAM* dan memperhatikan Perwal Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP kota Serang, serta sesuai rekomendasi Pengawas TK dan hasil verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang di TK Islam Darussalam, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: TK ISLAM DARUSSALAM
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor KBLI	: 85151
Ketua Lembaga	: Deasy Femayona Devi, S.E.,M.Ak.
Alamat	: Jl. Raya Petir Km.4 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Untuk melanjutkan permohonan diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan (IOP) pendidikan di TK Islam Darussalam kepada Kepala DPMPTSP Kota Serang.

Sebagai pertimbangan sudah dilaksanakan penilaian dokumen dan sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana penunjang di lembaga sudah cukup memadai untuk dilaksanakannya proses pembelajaran pendidikan anak usia dini.

Demikian surat rekomendasi diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 12 Nopember 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang
Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI



ATI ROHAYATI, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19830817 200604 2 024

Tembusan disampaikan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (sebagai laporan)
3. Arsip